



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BEBUAK

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BEBUAK

NOMOR: 140 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BEBUAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BEBUAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bebuak Nomor 01/PP.05.1-BA/5202.03.01/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Bebuak
pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BEBUAK

(HAERUL FUADI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BEBUAK

NOMOR : 140/ 5202.03.01/ 2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BEBUAK KECAMATAN
KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	L. M. NUR IHWAN	L	TPS 001	DUSUN LILIN 1
2	HARY KUSUMA ARSYAD	L	TPS 002	DUSUN LILIN 2
3	ALFIAN WAHYUDI	L	TPS 003	DUSUN LILIN 2
4	KHUSNIYANTI	P	TPS 004	DUSUN KARANG LEBAH
5	RESDAYANTI	P	TPS 005	DUSUN KARANG LEBAH
6	ZULFAHMI	L	TPS 006	DUSUN GERIE
7	SRI FATMAWATI	P	TPS 007	DUSUN GERIE
8	IRWAN YASIN	L	TPS 008	DUSUN JURIT
9	HERAYANI	P	TPS 009	DUSUN JURIT
10	HARIS MUNANDAR	L	TPS 010	DUSUN JURIT
11	NURUL HAMIAH	P	TPS 011	DUSUN JURIT
12	NENI MARLIANI	P	TPS 012	DUSUN APIT AIK
13	ISMAIL ARYADI	L	TPS 013	DUSUN APIT AIK
14	AKMALUDDIN	L	TPS 014	DUSUN BISOK BOKAH
15	BAIQ UMATATUL FASIAH	P	TPS 015	DUSUN BISOK BOKAH
16	NURUL WATANI	L	TPS 016	DUSUN LENDANG TENGARI
17	HANI PARWATI	P	TPS 017	DUSUN KEDONDON
18	IRHAMNI HAYATI	P	TPS 018	DUSUN LINGKOK LENDANG
19	NOVIA ISNAINI	P	TPS 019	DUSUN LINGKOK LENDANG
20	ENDANG SRIWAHYUNINGSIH	P	TPS 020	DUSUN PERESAK 2
21	SOFIAN WIJAYA	L	TPS 021	DUSUN PERESAK 2

22	WENI SEPTIAWATI	P	TPS 022	DUSUN PERESAK 1
23	BAIQ YUNI WIRATNI	P	TPS 023	DUSUN DASAN LUAH
24	LALU HABIBURRAHMAN	L	TPS 024	DUSUN LINGKOK BAKEK

Ditetapkan di Bebuak
pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA BEBUAK



(HAERUL FUADI)